

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN KASASI

NOMOR : **518 K/TUN/2017**
TANGGAL : **21 NOPEMBER 2017**


antara :

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**


lawan :

PT, INDOSAT, Tbk

Jakarta



**DIDIK HARI WASITO, SH.MH
NP. 19610722108603 1003**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN KASASI

NOMOR : **518 K/TUN/2017**
TANGGAL : **21 NOPEMBER 2017**

antara :

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

lawan :

PT, INDOSAT, Tbk


Jakarta

02 MAREC 2018

PANITERA

**DIDIK HARI WASITO, SH.MH
NIP. 19610722108603 1003**

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No.*318*.....K/TUN/20..*17*..

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

*MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA RI*

melawan :

PT. INDO SAT . TBK

PUTUSAN
Nomor 518 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



1. BERTIANA SARI, Kepala Biro Hukum;
2. SADJAN, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Penyelenggara Pos dan Informatika;
3. MASHURI GUSTRIONO, Kepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
4. MUCHTARUL HUDA, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama, Setditjen SDPPI;
5. HERI SUNARTO, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum;
6. PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO, Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;
7. FAUZAN RIYADHANI, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI;
8. SITI MUTMAINAH, Staf Bagian Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI;
9. ABI PRATAMA NUGRAHA, Staf Bagian Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI;
10. LIGNITA, Staf Bagian Bantuan Hukum, Setditjen SDPPI;
11. MUHAMMAD IMADUDDIN, Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
12. YUDI SAKSONO, Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
13. VONI BEATRIX MUGURI, Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 dan Nomor



17, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1038/M.KOMINFO/HK. 06.01/06/2016, tanggal 28 Juni 2016; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;

melawan:

PT INDOSAT TBK, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh **ALEXANDER S. RUSLI**, Direktur Utama PT Indosat Tbk;



Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. CHANDRA M. HAMZAH, S.H.;
2. ERI HERTIAWAN, S.H.,LL.M.,MCIARB.;
3. AHMAD MAULANA, S.H.;
4. ASEP RIDWAN, S.H.,M.H.;
5. MUHAMAD KAMAL FIKRI, S.H.;
6. AGNES MARIA E. WARDHANA, S.H.,LL.M.;
7. SIMON BARRIE SASMOYO, S.H.,LL.M.;
8. JESCONIAH SIAHAAN, S.H.,LL.M.;
9. HERU PAMUNGKAS, S.H.;
10. ALVIN AMBARDY, S.H.;
11. KHARIS SUCIPTO, S.H.;
12. JOHANNES GEA, S.H.;
13. RIAN MOCHTAR AZIS THAMRIN, S.H., M.H.;
14. MARCIA KRISTIANTO, S.H.;

Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Advokat "ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS", alamat di Gedung Capital Place, lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/A0C/LGL/17-PoA, tanggal 9 Agustus 2017;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu, sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di muka persidangan



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang Disengketakan ("Objek Sengketa") adalah sebagai berikut:

Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Nomor 371/2016, tertanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran Serta Denda Atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), Penggugat dengan ini menyampaikan dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut:

1. Gugatan Telah Memenuhi Persyaratan Formil Yang Diatur Dalam UU PTUN;


A. Objek Sengketa Merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 1 Butir 9 UU PTUN;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 UU PTUN, definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut (dengan penegasan):

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

2. Dari kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu penetapan tertulis;
- b. Harus dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("Pejabat TUN");
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ("Tindakan Hukum TUN");
- d. Bersifat konkret, individual, dan final; dan



e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

A.1. Objek Sengketa Berbentuk Penetapan Tertulis:

3. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 UU PTUN, yang dimaksud dengan penetapan tertulis terutama merujuk kepada isi dan bukan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;



Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam UU PTUN apabila sudah jelas:

- a. Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

5. Bahwa Objek Sengketa telah memuat secara jelas kriteria-kriteria tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan judul dan halaman tanda tangan Objek Sengketa, jelas terlihat bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *in casu* Tergugat;
- b. Dari bagian isi keputusan, jelas terlihat bahwa maksud dari Objek Sengketa adalah untuk menetapkan jumlah kekurangan pembayaran, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran yang melewati jatuh tempo atas biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio ("BHP Frekuensi") untuk izin stasiun radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010; dan
- c. Berdasarkan bagian judul dan isi keputusan Objek Sengketa, jelas terlihat bahwa Objek Sengketa beserta isi keputusannya ditujukan kepada PT Indosat Tbk, *in casu* Penggugat;

6. Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis ;




A.2. Objek Sengketa Dikeluarkan oleh Pejabat TUN;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang PTUN, Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *in casu* Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan Objek Sengketa merupakan Pejabat TUN. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal yang sama, Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kemenkominfo") merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri, *in casu* Tergugat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
10. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU 36/1999 tentang Telekomunikasi"), Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyebutkan bahwa Kemenkominfo yang dipimpin oleh Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
11. Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat TUN;

A.3. Objek Sengketa Memuat Tindakan Hukum TUN;

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 UU PTUN, Tindakan Hukum TUN yang terkandung dalam suatu Keputusan Tata



Usaha Negara harus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Pada bagian konsiderans Objek Sengketa, khususnya butir b, tertulis dengan tegas dan jelas bahwa dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat mempertimbangkan, salah satunya, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ("PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN");



14. Oleh karena itu, terbukti bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa dengan bersumber kepada suatu ketentuan hukum dan dalam hal ini jelas menimbulkan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar kekurangan BHP Frekuensi yang secara salah telah ditagih oleh Tergugat melalui Objek Sengketa;

A.4. Objek Sengketa Bersifat Konkret, Individual, dan Final;

15. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 Undang-Undang PTUN, pengertian dari konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- b. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; dan
- c. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

16. Bahwa Objek Sengketa telah memuat secara jelas kriteria-kriteria tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Tergugat yang termuat dalam Objek Sengketa sudah jelas menunjukkan bahwa maksud dari Objek Sengketa adalah untuk menetapkan jumlah kekurangan



pembayaran, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran yang melewati jatuh tempo atas BHP Frekuensi untuk izin stasiun radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010;



- b. Objek Sengketa hanya ditujukan kepada Penggugat tanpa ditujukan kepada pihak lainnya;

Tergugat sebagai pembantu Presiden yang memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak memiliki atasan lain dalam lingkup kementerian dimaksud dan karenanya proses dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

- d. Berdasarkan Objek Sengketa, Tergugat juga telah mewajibkan Penggugat untuk membayar jumlah kekurangan pembayaran, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran yang melewati jatuh tempo atas BHP Frekuensi untuk izin stasiun radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melahirkan kewajiban Penggugat untuk melaksanakan isi dari Objek Sengketa, meskipun bagi Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final;

A.5. Objek Sengketa Menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat;

18. Sebagaimana telah Penggugat sampaikan pada bagian sebelumnya, sebagai akibat dari dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi dari Objek Sengketa, yang terdiri atas kewajiban untuk membayar jumlah kekurangan pembayaran, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran yang melewati jatuh tempo atas BHP Frekuensi untuk izin stasiun radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 kepada Tergugat;

19. Dengan demikian, terbukti bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, in casu menimbulkan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar biaya-





biaya tersebut di atas, yang jumlahnya mencapai Rp13.644.632.236,99 atau dibulatkan menjadi Rp13.644.632.237,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), ("Jumlah BHP Frekuensi Terutang Versi Tergugat"), jumlah mana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran ("SPP") Nomor 0555675 tertanggal 29 Februari 2016 ("SPP 0555675/2016") yang dikeluarkan Tergugat setelah dikeluarkannya Objek Sengketa;

20. Oleh karena itu, tidak terbantahkan lagi bahwa Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas terbuka, sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat ;

B. Gugatan Diajukan Oleh Penggugat Dalam Tenggang Waktu Sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN;

21. Pasal 55 Undang-Undang PTUN menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat;

22. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor B853/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP. 02.04/3/ 2016, tertanggal 3 Maret 2016 perihal Tagihan Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio, Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Maret 2016 dan karenanya, Penggugat memiliki waktu setidaknya-tidaknnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 untuk mengajukan Gugatan ini;

23. Dalam perkara ini, Gugatan diajukan pada tanggal 27 Mei 2016 sehingga jelas masih berada dalam jangka waktu yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN ;

24. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Gugatan sudah memenuhi persyaratan formil, yaitu karena Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang PTUN dan Gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang PTUN;

25. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan karenanya memeriksa, mengadili, serta memutus Gugatan ini;

II. Dasar Gugatan:






26. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN, badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan kepada PTUN agar Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
Merujuk kepada bagian A.5. di atas, Penggugat sebagai suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas terbuka secara tegas menyatakan bahwa kepentingannya telah dirugikan oleh Objek Sengketa. Kerugian yang dimaksud adalah kewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Terutang Versi Tergugat sejumlah Rp13.644.632.237,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditetapkan oleh Objek Sengketa;
28. Penggugat sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah menyelenggarakan layanan *Fixed Wireless Access* berbasis teknologi *Code Division Multiple Access* ("FWA – CDMA") pada pita frekuensi radio 800 MHz. Pelayanan ini diberikan dengan mengacu kepada salah satunya Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 181/KEP/M. KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
29. Penyediaan layanan FWA – CDMA tersebut efektif berakhir pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang melakukan penataan terhadap pita frekuensi radio 800 MHz dari yang sebelumnya untuk layanan dengan teknologi CDMA menjadi layanan seluler dengan teknologi GSM;
30. Untuk dapat menyediakan layanan FWA – CDMA pada pita frekuensi radio 800 MHz pada periode tersebut, Penggugat harus memperoleh izin-izin dari Tergugat, salah satunya yaitu Izin Stasiun Radio ("ISR");
31. Ketentuan yang terkait dengan perizinan serta pembayaran penerimaan negara bukan pajak ("PNBP") dalam pemanfaatan



frekuensi radio, yaitu BHP Frekuensi, diatur dalam 2 (dua) pengaturan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu:



- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/ M.KOMINFO/9/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 dan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ("Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi"); dan
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER. KOMINFO/10/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER.KOMINFO/9/2006, 25/PER.KOMINFO/6/2009, dan 24/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ("Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi");
32. Kedua peraturan di atas mengatur dua hal yang berbeda namun saling terkait dan menguatkan satu dengan yang lain. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ("PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi"), BHP Frekuensi merupakan salah satu jenis PNBP di lingkungan Kemenkominfo yang dibayarkan di muka setiap tahun;
33. Terkait dengan hal tersebut, Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi merupakan pengaturan teknis atas pembayaran PNBP yang berlaku di lingkungan Kemenkominfo. Sedangkan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi mengatur mengenai mekanisme pemberian izin penggunaan frekuensi. Perlu untuk Penggugat sampaikan bahwa keduanya merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 36/1999 tentang Telekomunikasi dan PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi;
34. Berdasarkan Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi dan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi, untuk memperoleh ISR, Pemohon ISR diwajibkan untuk terlebih dahulu membayar PNBP



berupa BHP Frekuensi. ISR kemudian diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat melakukan pembayaran BHP Frekuensi secara penuh :



- Selama menyelenggarakan layanan FWA – CDMA, atau khususnya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan periode yang dirujuk dalam Objek Sengketa, Penggugat telah memperoleh ribuan ISR. Penerbitan ribuan ISR tersebut membuktikan bahwa tidak ada lagi BHP Frekuensi terutang. Hal ini karena berdasarkan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi dan Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi, Tergugat tidak mungkin menerbitkan ISR apabila Penggugat belum melunasi BHP Frekuensi yang ditetapkan oleh Tergugat;
36. Sebagai persyaratan untuk memperoleh ribuan ISR tersebut, selama periode 2006-2010 Penggugat telah membayar BHP Frekuensi sebesar Rp123.483.380.832,77 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen) (“Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar”). Pembayaran Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar dilakukan sesuai dengan aplikasi ISR yang diajukan oleh Penggugat setelah dikeluarkannya SPP oleh Tergugat;
 37. Jumlah BHP yang Telah Dibayar tersebut sudah diakui seluruhnya oleh Tergugat dalam Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/ BA/DITFREK/11/2010 tertanggal 8 November 2010 (“Berita Acara Pencocokan 2293A/2010”);
 38. Berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang dikeluarkan Tergugat sendiri, terdapat fakta bahwa tidak ada kekurangan pembayaran atas BHP Frekuensi yang dilakukan Penggugat selama Periode 2006-2010. Sebaliknya, berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 tersebut justru terdapat kelebihan bayar BHP Frekuensi yang dilakukan Penggugat dalam Periode 2006-2010 tersebut. Hal ini tertuang dalam butir 4 Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang kami kutip sebagai berikut:



"Hasil evaluasi bersama atas kewajiban dan pembayaran BHP Frekuensi PT Indosat Tbk terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban PT Indosat : Rp 58.198.520.962,61
- b. Pembayaran PT Indosat : Rp 123.483.380.832,77
- c. Kelebihan bayar : Rp 65.284.859.870,16"




Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN, kelebihan pembayaran PNBPN diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN yang terutang dari wajib bayar pada periode berikutnya;

- 40. Alih-alih kelebihan bayar sejumlah Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen) ("Kelebihan Bayar BHP Frekuensi") tersebut diperhitungkan pada periode selanjutnya, pada tanggal 29 Februari 2016, Tergugat secara tidak konsisten dan bertentangan dengan hukum justru mengeluarkan Objek Sengketa yang menetapkan terdapat kekurangan pembayaran BHP Frekuensi sejumlah Rp 13.644.632.237,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 41. Jumlah BHP Frekuensi Terutang tersebut menunjukkan betapa besarnya kerugian yang diderita Penggugat dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat ;
- 42. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat harus memandang Gugatan ini sebagai gugatan yang berdasar, yaitu gugatan yang diajukan oleh badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, *in casu* Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dirugikan oleh Objek Sengketa. Dan karenanya, Penggugat harus dinyatakan berhak untuk mengajukan Gugatan ini;

III. Alasan-Alasan Gugatan Penggugat:

- 43. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;




b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB");



Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PNBP, khususnya BHP Frekuensi serta yang mengatur mengenai penghitungan BHP Frekuensi itu sendiri. Dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar. Rujukan ini terlihat dengan jelas pada bagian konsiderans butir b dari Objek Sengketa. Bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat, yaitu Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, adalah tidak tepat mengingat ketentuan tersebut hanya berlaku bagi PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar, padahal BHP Frekuensi adalah jenis PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat ;

45. Sebe:um Penggugat uraikan lebih rinci mengenai ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, perlu Penggugat jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("UU 20/1997 tentang PNBP") yang berlaku, terdapat 2 (dua) jenis cara untuk menentukan jumlah PNBP yang terutang yaitu:
- Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
 - Dihitung sendiri oleh wajib bayar;
46. Perbedaan antara kedua cara penentuan jumlah PNBP yang terutang tersebut, dapat kami jelaskan sebagai berikut:



47. Cara membedakan jumlah PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dengan yang dihitung sendiri oleh wajib bayar dapat




dilihat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU 20/1997 tentang PNB yang kami kutip (dengan penegasan) sebagai berikut:



"Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah ... maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal wajib bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat ... maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (*self assessment*).";

48. Bahwa jumlah BHP Frekuensi yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut:



49. Dalam perkara *a quo*, BHP Frekuensi yang menjadi beban PNB bagi Penggugat menjadi terutang sebelum Penggugat dapat menerima manfaat atas penggunaan spektrum frekuensi. Tidak dimungkinkan suatu pihak dapat memanfaatkan frekuensi radio 800 MHz sebelum membayar BHP Frekuensi. Sehingga BHP Frekuensi bukan merupakan PNB yang dihitung sendiri oleh Penggugat, namun PNB yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan demikian, dalam menentukan BHP Frekuensi, tidak berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNB;
50. Dengan demikian, kekurangan pembayaran BHP Frekuensi dalam Objek Sengketa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNB dikeluarkan oleh Tergugat secara keliru dan melanggar hukum. Tidaklah berlandaskan hukum bagi Tergugat untuk mengenakan kekurangan pembayaran PNB atas penghitungan PNB yang sebenarnya dihitung sendiri oleh Tergugat; terlebih lagi apabila






Tergugat meminta pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") atas Penggugat serta menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran;

Dari penjelasan di atas sudah terlihat jelas bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa yang menetapkan Jumlah BHP Frekuensi Terutang terhadap Penggugat merupakan suatu kesalahan dan pelanggaran hukum yang sangat hakiki. Hal ini karena jelas berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, penetapan kekurangan bayar PNBP hanya dapat diberlakukan bagi PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar. Sedangkan BHP Frekuensi merupakan PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah;

52. Selain itu, penghitungan Jumlah BHP Frekuensi Terutang dalam Objek Sengketa juga bertentangan dengan formula penghitungan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika ("PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemenkominfo");
53. Apabila dilakukan sesuai dengan PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemenkominfo, maka penghitungan yang benar adalah dari Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar, terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen). Hal ini telah dinyatakan sendiri dan disetujui oleh Tergugat dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;
54. Namun dalam perkara ini, karena penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa bertentangan dengan PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemenkominfo, maka kemudian secara salah Tergugat menetapkan terdapat kekurangan bayar yang menjadi Jumlah BHP Frekuensi Terutang sebesar Rp13.644.632.237,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah dan nol sen).





55. Bersama ini kami sampaikan penjelasan yang lebih rinci atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang menjadi alasan-alasan diajukannya Gugatan ini, yaitu sebagai berikut:

Objek Sengketa Bertentangan Dengan PP 29/2009 Tentang Tata Cara Pembayaran PNBP;

Berdasarkan bagian konsiderans butir b Objek Sengketa, dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat secara tegas menyebutkan bahwa pihaknya mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, ketentuan mana mengatur mengenai keadaan kekurangan pembayaran;

57. Mengingat bahwa BHP Frekuensi merupakan jenis PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, maka tidak dikenal adanya keadaan kekurangan pembayaran. Karena apabila memang benar Penggugat tidak melunasi pembayaran BHP Frekuensi, *quod non*, maka sesuai dengan ketentuan Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi dan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan ISR sebagai bentuk persetujuan atas pembayaran BHP Frekuensi;

58. Dalam membaca dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, Tergugat seharusnya dapat memahami secara holistik, yaitu dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 10, terutama Pasal 10 ayat (1) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP yang kami kutip sebagai berikut (dengan penegasan):

"wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";


59. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP hanya berlaku terhadap wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBP;

60. Perlu Penggugat tegaskan bahwa BHP Frekuensi adalah jenis PNBP yang jumlahnya ditentukan oleh Instansi Pemerintah, *in*



casu Tergugat dan bukan dihitung sendiri oleh wajib bayar, *in casu* Penggugat;

61. Dalil tersebut di atas didasarkan pada, antara lain, terdapat 2 (dua) pengaturan terkait dengan izin penggunaan dan BHP spektrum frekuensi radio yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi dan Permenkominfo 17/2005 tentang Penggunaan Frekuensi, yang mengatur proses penggunaan frekuensi dan pembayaran BHP Frekuensi dilakukan dengan cara sebagai berikut:




62. Dari ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa pembayaran BHP Frekuensi dilakukan sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio dengan diterbitkannya ISR;
63. Jika merujuk kepada penjelasan kami pada butir 46 dan 47, jelas bahwa jumlah BHP Frekuensi yang terutang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat;
64. Bahwa alur proses permohonan izin baru yang kami sebutkan pada butir 60 di atas adalah alur yang dibuat sendiri oleh Tergugat yang termuat dalam SPP yang juga diterbitkan oleh Tergugat;
65. Terlebih lagi, jika merujuk kepada penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("UU 20/1997 tentang PNBPN"), maka BHP Frekuensi merupakan PNBPN yang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat. Hal ini sesuai dengan kutipan dari ketentuan dimaksud sebagaimana kami kutip di bawah ini (dengan penegasan):

"Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan





- Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal wajib bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (*self assessment*).”;
66. Dengan demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa BHP Frekuensi merupakan PNBП yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah;
 67. Keberadaan BHP Frekuensi sebagai PNBП yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah juga diperkuat dengan isi dari Surat Pemberitahuan Pembayaran yang merupakan alat bukti penagihan BHP Frekuensi, yang memuat secara spesifik jumlah tagihan BHP Frekuensi yang harus dibayarkan oleh Pemohon ISR;
 68. Sebagai contoh, dalam SPP 0555675/2016, Tergugat telah menetapkan sendiri Jumlah BHP Frekuensi Terutang yang ditagihkan kepada Penggugat sejumlah Rp 13.644.632.237,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 69. Sesuai ilustrasi di atas, SPP diterbitkan apabila terdapat permohonan aplikasi ISR. Namun demikian, dalam Perkara ini, SPP 0555675/2016 merujuk kepada nomor aplikasi permohonan ISR, yaitu 10097383032016 yang tidak pernah diajukan oleh Penggugat ;
 70. Karena BHP Frekuensi merupakan PNBП yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, maka ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBП yang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk menerbitkan suatu penetapan kekurangan pembayaran PNBП, tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan terhadap BHP Frekuensi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini. Maka dari itu, tidak diperlukan adanya pemeriksaan atas pembayaran BHP Frekuensi yang ditetapkan oleh Pemerintah sendiri, dan demi hukum seharusnya Pemerintah di kemudian hari tidak boleh mengeluarkan



keputusan yang bertentangan dengan yang telah dikeluarkan sebelumnya;

71. Dengan kata lain, kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan penetapan atas kekurangan bayar PNBP yang didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP/Badan Pemeriksa Keuangan, hanya dapat diterapkan terhadap PNBP yang jumlahnya dihitung sendiri oleh wajib pajak;



Dengan demikian, Objek Sengketa yang pada bagian konsideransnya secara terang benderang tertulis bahwa dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat mempertimbangkan:

- a. Laporan BPKP Nomor LAP-16/OPN.TEKNIS.5/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015, terdapat kekurangan pembayaran BHP Frekuensi oleh Penggugat ("Laporan BPKP 16/2015"); dan
- b. Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, Tergugat perlu mengeluarkan penetapan atas kekurangan pembayaran BHP Frekuensi dimaksud;

Adalah bertentangan dengan PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP itu sendiri;

73. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya demi hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cc Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Objek Sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

- B. Penghitungan Jumlah BHP Frekuensi Terutang Dalam Objek Sengketa Bertentangan Dengan PP 7/2009 Tentang Jenis Dan Tarif PNBP Pada Kemenkominfo;


74. Sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada bagian A di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi, ISR diterbitkan setelah Pemohon ISR mengirimkan bukti pembayaran BHP Frekuensi;

75. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Permenkominfo 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan BHP Frekuensi, dalam hal pembayaran BHP Frekuensi dilakukan tidak sesuai dengan SPP, maka permohonan ISR dibatalkan;





76. Dengan demikian, patut dipahami bahwa penerbitan ISR oleh Tergugat melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("Dirjen Postel") membuktikan bahwa pembayaran BHP Frekuensi telah dilakukan sesuai dengan SPP;
- Selama menyelenggarakan layanan FWA – CDMA, atau khususnya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan periode yang dirujuk dalam Objek Sengketa, Penggugat telah memperoleh ribuan ISR dimana sebagai persyaratan untuk memperoleh seluruh ribuan ISR tersebut, Penggugat telah membayar BHP Frekuensi sebesar Rp 123.483.380.832,77 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen). Hal ini secara tegas telah diakui dan dinyatakan oleh Tergugat dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;
78. Bahwa penerbitan seluruh ISR tersebut atas nama Penggugat oleh Tergugat sejatinya membuktikan bahwa pembayaran BHP Frekuensi telah dilakukan sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Tergugat, tanpa adanya kekurangan sedikitpun;
79. Oleh karena itu, Penggugat membantah dengan tegas isi dari Objek Sengketa yang menetapkan Jumlah BHP Frekuensi Terutang sebesar Rp 13.644.632.237,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
80. Penggugat dengan ini mensomir Tergugat untuk dapat membuktikan:
- SPP mana yang tidak dibayar secara penuh dan tepat waktu oleh Penggugat;
 - ISR mana yang terdapat kekurangan bayar oleh Penggugat;
 - Cara atau metode perhitungan BHP sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp 6.683.216.302,42 (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua koma empat puluh dua rupiah);
 - Cara atau metode perhitungan denda sehingga terdapat denda kurang bayar sebesar Rp3.568.772.988,69 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh





dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah);

- e. Cara atau metode perhitungan denda keterlambatan sehingga terdapat denda keterlambatan sebesar Rp 3.392.642.945,88 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah);

81. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah membayar seluruh BHP Frekuensi yang ditagih berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Tergugat dan karenanya, berhak atas seluruh ISR atas nama Penggugat;

82. Bahwa selain mengenai proses dikeluarkannya Objek Sengketa yang bertentangan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara penghitungan Jumlah BHP Frekuensi Terutang yang tercantum di dalamnya juga bertentangan dengan PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemenkominfo;


83. Sesuai dengan Pasal 5 PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemenkominfo, formula untuk menghitung jumlah BHP Frekuensi ("Formula") adalah sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (rupiah)} = \frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- B : lebar pita frekuensi yang digunakan (bandwidth);
P : besar daya pancar keluaran antena (EIRP);
lb : indeks biaya pendudukan lebar pita;
lp : indeks biaya daya pancar frekuensi;
HDLP : harga dasar lebar pita ;
HDDP : harga dasar daya pancar;

84. Berdasarkan Surat Tergugat Nomor 4683/T/DJPT.4/KOMINFO/10/2010, tertanggal 19 Oktober 2010 perihal Cara Penghitungan BHP Frekuensi untuk ISR bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang Menggunakan Teknologi CDMA ("Surat Tergugat 4683/2010"), Tergugat menyampaikan pada intinya bahwa terdapat



permasalahan penghitungan BHP Frekuensi khususnya pada penyelenggara jaringan FWA – CDMA;



85. Sebagai tindak lanjut dari Surat Tergugat 4683/2010, diadakanlah pencocokan dan penelitian data penggunaan BHP Frekuensi pada tanggal 8 November 2010 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Hasil dari pencocokan dan penelitian BHP Frekuensi dimaksud, kemudian tertuang dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;

86. Berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, apabila dilakukan penghitungan BHP Frekuensi dengan menggunakan Formula yang tertuang dalam PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Kemenkominfo, maka diperoleh hasil bahwa tidak ada kekurangan pembayaran dan sebaliknya justru terdapat kelebihan bayar BHP Frekuensi oleh Penggugat. Hal ini tertuang dalam butir 4 Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang kami kutip sebagai berikut:

“Hasil evaluasi bersama atas kewajiban dan pembayaran BHP Frekuensi PT Indosat Tbk terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban PT Indosat : Rp 58.198.520.962,61
- b. Pembayaran PT Indosat : Rp 123.483.380.832,77
- c. Kelebihan bayar : Rp 65.284.859.870,16”

87. Perlu Penggugat tegaskan bahwa Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Tergugat dan di dalamnya terdapat fakta bahwa tidak ada kekurangan pembayaran BHP Frekuensi yang dilakukan Penggugat. Sebaliknya, justru terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen);

88. Bahwa terhadap kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa ini, Penggugat dengan itikad baik sudah mengirimkan 2 (dua) buah surat yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya menyatakan keberatan dengan penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa dan memohon agar Tergugat dapat





memberikan penjelasan mengenai formula yang digunakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa. Surat dimaksud adalah Surat Nomor 322/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 1 April 2016 dan Surat Nomor 405/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 28 April 2016;

Namun demikian, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atas kedua surat Penggugat tersebut;

90. Oleh karena itu, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa penghitungan jumlah BHP Frekuensi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan PP 7/2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemenkominfo dan karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

C. Penggugat Telah Membayar Seluruh BHP Frekuensi Sesuai Dengan SPP Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Dan Karenanya Tidak Terdapat Kekurangan Pembayaran;

91. Sesuai penjelasan sebelumnya, jenis PNBP yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah PNBP yang ditentukan dan ditagihkan sendiri oleh Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, seperti halnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam hal ini tidak mungkin dikenal adanya kekurangan pembayaran apabila wajib bayar sudah membayar setiap jumlah yang ditagihkan oleh Pemerintah;

92. Bahwa selama menyelenggarakan layanan FWA – CDMA, atau khususnya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan periode yang dirujuk dalam Objek Sengketa, Penggugat telah memperoleh ISR, dimana dalam hal ini ISR akan diterbitkan oleh Tergugat apabila Penggugat telah melakukan pembayaran sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Tergugat;

93. Sebagai persyaratan untuk memperoleh seluruh ISR tersebut, Penggugat telah membayar BHP Frekuensi sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 123.483.380.832,77 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen);





94. Berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas setiap tagihan yang disampaikan oleh Tergugat. Oleh karena itu, dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 tersebut sama sekali tidak ada catatan terdapat kekurangan pembayaran. Berita acara pencocokan tersebut dikeluarkan sendiri oleh Tergugat sehingga merupakan bukti yang sah dan meyakinkan mengenai fakta tidak adanya kekurangan pembayaran;


95. Sebaliknya, berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 tersebut terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen). Kelebihan Bayar BHP Frekuensi ini dapat dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

Tahun	Jumlah BHP Frekuensi yang Benar	Jumlah BHP Frekuensi yang Telah Dibayar	Kelebihan Bayar BHP Frekuensi
2006	2.847.416.137,94	2.710.309.124,83	(137.107013,10)
2007	7.162.728.958,62	13.600.600.645,17	6.536.961.686,55
2008	15.618.662.701,76	34.743.133.894,87	19.124.471.193,11
2009	16.270.601.426,34	36.172.840.247,40	19.902.238.821,05
2010	16.299.111.737,95	36.157.406.920,50	19.858.295.182,55
Total	58.198.520.962,61	123.488.680.832,77	65.284.859.870,16

96. Oleh karena itu, selain dari permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cc Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan atau menyatakan Objek Sengketa tidak sah, Penggugat juga memohon agar sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menetapkan bahwa terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen) sesuai dengan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;

IV. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

97. Sebelumnya, perlu Penggugat sampaikan ketidaksetujuan Tergugat dalam menerbitkan SPP 0555675/2010. Pada tanggal



17 Maret 2016, Penggugat menerima perbaikan SPP 0555675/2016 yang memuat perubahan pada batas akhir pembayaran yang semula jatuh pada tanggal 29 Maret 2016 menjadi 29 April 2016. Berikut ini kutipan dari perubahan dimaksud:



SPP yang diterima sebelum perubahan:

Batas Akhir pembayaran : 29 Maret 2016;


Pembayaran BHP Frekuensi Radio seyogyanya dilakukan maksimal 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran untuk menghindari terkena denda.”;

SPP yang diterima setelah perubahan:

“Batas Akhir pembayaran : 29 April 2016 ;

Pembayaran BHP Frekuensi Radio seyogyanya dilakukan maksimal 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran untuk menghindari terkena denda.”;


98. Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan AAUPB, antara lain, Asas Kepastian Hukum, dan/atau Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan/atau Asas Keterbukaan, dan/atau Asas Akuntabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara”) yang dikutip dalam penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU PTUN serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan”);
99. Objek Sengketa juga bertentangan, antara lain, dengan Asas Pengharapan Yang Wajar yang mengatur bahwa penetapan suatu keputusan hendaknya didasarkan pada standar persyaratan yang jelas dan tegas serta berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku;
- A. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum
100. Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Asas



Kepastian Hukum sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



101. Asas Kepastian Hukum dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dipisahkan dengan asas kepastian hukum yang berlaku dalam pembentukan peraturan. Dimana menurut Van Der Vlies, salah satu asas materiil dalam pembentukan peraturan adalah kepastian hukum, yaitu bahwa peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda;
102. Menurut Nike K. Rumokoy, dalam Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan, Vol. XVIII/ No. 3/ Mei – Agustus/2010, halaman 87 dan 88, dalam Asas Kepastian Hukum, terdapat 2 (dua) aspek dimana aspek yang satu lebih bersifat materiil, dan yang lain lebih bersifat formil. Aspek hukum materiil terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan Asas Kepastian Hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan;
103. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali;
104. Adapun aspek yang bersifat formil dari Asas Kepastian Hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas Kepastian Hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya.





105. Secara nyata, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena landasan hukum yang digunakan, yaitu Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat;
- Hal ini dikarenakan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP mengatur tentang tata cara perhitungan PNBP yang jumlahnya dihitung sendiri oleh wajib bayar. Sedangkan dalam Perkara ini, BHP Frekuensi yang dimaksud dalam Objek Sengketa merupakan jenis PNBP yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, *in casu* Tergugat;
107. Objek Sengketa yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Penggugat yang jelas-jelas berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 sudah dinyatakan kelebihan bayar BHP Frekuensi tiba-tiba dinyatakan kekurangan bayar berdasarkan Objek Sengketa. Tergugat selalu menerbitkan SPP yang selalu dibayar lunas oleh Penggugat, Tergugat bahkan telah menyatakan adanya kelebihan pembayaran oleh Penggugat. Namun dalam Objek Sengketa, Tergugat justru menyatakan Penggugat harus menanggung Jumlah BHP Frekuensi Terutang. Hal tersebut secara nyata menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, yang dalam hal ini sangat merugikan Penggugat;
108. Selain itu, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jenis PNBP yang dibayarkan oleh Penggugat sama sekali tidak tunduk kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP. Hal ini karena jenis PNBP tersebut ditentukan atau ditetapkan sendiri oleh Pemerintah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP hanya dalam konteks jenis PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar (*self-assesment*);
109. Namun demikian, Tergugat secara keliru dan tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum justru telah meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan, dimana selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut digunakan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mengeluarkan Objek Sengketa ini. Dengan demikian, secara nyata terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian



Hukum karena telah bertindak tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

B. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;



110. Menurut Pasal 3 angka 2 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

111. Dalam PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, Tergugat dapat bersinergi dengan BPKP dalam hal terdapat PNBP yang terutang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP yang terutang;

112. Sinergi tersebut tentunya dimaksudkan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban wajib bayar, dan dalam hal ini, hasil sinergi tersebut tertuang dalam Obyek Gugatan. Namun demikian, dalam perkara *a quo*, Penggugat bukan merupakan wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBP yang terutang. Hal ini menjadi alasan mengapa pemeriksaan oleh BPKP bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan terbitnya Objek Sengketa, mengingat bahwa kewajiban wajib bayar sudah pasti dipenuhi dengan adanya penagihan secara langsung oleh Tergugat melalui SPP;

113. Fakta bahwa (i) Penggugat tidak menghitung sendiri PNBP yang terutang, (ii) BHP Frekuensi secara nyata memang merupakan PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, dan (iii) Penggugat senantiasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan jumlah dalam SPP yang dikeluarkan oleh Tergugat, terbukti bahwa pemeriksaan terhadap pembayaran PNBP oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, Penggugat telah dipersalahkan untuk sesuatu yang selama ini berada di luar tanggung jawabnya, dimana BHP Frekuensi merupakan PNBP yang jumlahnya ditentukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, sinergi antara Kominfo dan BPKP menjadi tidak tepat guna dan justru merugikan Penggugat;





114. Dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat terkait kekurangan bayar terhadap PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sejak awal telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Hal ini karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penentuan jumlah BHP Frekuensi sebagai PNBP yang terutang ditetapkan oleh Tergugat, dan karenanya, tidak memerlukan pemeriksaan oleh BPKP. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP sebagaimana yang kami kutip di bawah ini:

- "(1) **Wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, **dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut...";

(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat);

115. Pengaturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa BPKP hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar. Oleh karena itu, tidak seharusnya Tergugat merujuk kepada hasil pemeriksaan BPKP dalam mengeluarkan Objek Sengketa;

116. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya Obyek Sengketa tersebut dibatalkan;

C. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Keterbukaan

117. Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara mendefinisikan Asas Keterbukaan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan ~~tanah~~ ~~negara~~ ~~negara~~





118. Definisi Asas Keterbukaan di atas mencerminkan adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan negara yang berlaku pula bagi Penggugat;
- Dalam perkara *a quo*, Penggugat merupakan pihak yang jelas-jelas dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, dimana Penggugat harus menanggung Jumlah BHP Frekuensi Terutang Versi Tergugat. Sebagai pihak yang merasakan akibat hukum, yang dalam hal ini telah dirugikan, tidak dapat disangkal bahwa Penggugat memiliki kepentingan atas keterbukaan informasi. Dalam hal ini, Penggugat membutuhkan informasi yang benar dan jujur terkait dengan Objek Sengketa, termasuk dasar dari dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut;
120. Apa yang dinyatakan dalam Objek Sengketa sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 meskipun Objek Sengketa dan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 sama-sama dikeluarkan oleh Tergugat. Adapun sebagaimana dinyatakan dalam Objek Sengketa, salah satu pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa adalah Laporan BPKP 16/2015;
121. Dalam perkara *a quo*, Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dengan tidak menjelaskan formula yang dipakai dalam Laporan BPKP 16/2015 yang dirujuk oleh Tergugat sebagai dasar dikeluarkannya Objek Sengketa. Tergugat sama sekali tidak memberikan ruang bagi Penggugat untuk mengetahui formula/tata cara penghitungan jumlah BHP Frekuensi yang digunakan dalam Laporan BPKP 16/2015 padahal Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Asas Keterbukaan, mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan atas dasar dikeluarkannya Objek Sengketa;
122. Pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan juga telah dibuktikan dengan fakta bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan yang dimintakan oleh Penggugat melalui 2 (dua) surat yang diajukan kepada Tergugat, yaitu Surat No. 322/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 1 April 2016 dan Surat No. 405/AE0-AEJ/REL/16, tertanggal 28 April 2016 kepada Tergugat, dimana kedua surat tersebut pada





- intinya meminta Tergugat untuk memberikan penjelasan tentang dasar penerbitan Objek Sengketa karena sangat bertolak belakang dengan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang telah ditandatangani oleh Tergugat;
- Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan; Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Akuntabilitas; Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 3 angka 7 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara, Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
125. Terkait dengan BHP Frekuensi Radio 800 MHz yang menggunakan teknologi CDMA, Tergugat telah mengeluarkan Surat Tergugat 4683/2010, menandatangani Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, serta mengeluarkan Objek Sengketa;
126. Dari tahun ke tahun, Penggugat selalu dengan itikad baik melunasi BHP Frekuensi sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Tergugat. Pada tahun 2010, Penggugat mencermati Surat Tergugat 4683/2010, serta telah menandatangani Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 bersama-sama dengan Tergugat yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran BHP Frekuensi pada tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah enam belas sen);
127. Namun demikian, bertolak belakang dengan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang telah ditandatangani Tergugat, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang menyatakan adanya kekurangan bayar serta denda atas BHP Frekuensi pada tahun 2006 sampai dengan 2010, yaitu:
- a. Kekurangan bayar BHP Frekuensi untuk tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar Rp 6.683.216.302,42 (enam miliar enam





- ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua koma empat puluh dua rupiah);
- b. Denda kekurangan pembayaran BHP Frekuensi untuk tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar Rp 3.568.772.988,69 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah); serta
 - c. Denda atas pembayaran BHP Frekuensi untuk tahun 2006 hingga tahun 2010 yang telah melewati jatuh tempo pembayaran sebesar Rp 3.392.642.945,88 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah);
128. Tergugat menyebutkan Laporan BPKP 16/2015 sebagai salah satu pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa seolah-olah tidak pernah menandatangani Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran oleh Penggugat;
 129. Adanya perbedaan sikap Tergugat terhadap BHP Frekuensi Penggugat untuk periode 2006 hingga 2010, yaitu pernyataan kelebihan bayar dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 dan pernyataan kekurangan bayar dalam Objek Sengketa membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas karena Tergugat terbukti sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;
- E. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Pengharapan Yang Wajar;
130. Berdasarkan penjelasan pada butir 94, Penggugat dengan itikad baik telah melakukan pembayaran atas semua tagihan BHP Frekuensi yang dikeluarkan Tergugat selama periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, pembayaran mana bergantung pada setiap jumlah yang termuat dalam setiap SPP yang diterbitkan oleh Tergugat;
 131. Pada tanggal 19 Oktober 2010 Tergugat mengeluarkan Surat Tergugat 4683/2010 yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan pemberitahuan mengenai tata cara yang benar



dalam melakukan penghitungan jumlah BHP Frekuensi untuk ISR bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang menggunakan teknologi CDMA;



132. Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya surat tersebut di atas, Tergugat mengeluarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, dimana berdasarkan tata cara perhitungan yang benar terdapat fakta bahwa tidak ada kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dan sebaliknya justru terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pencocokan 2293A/2010;
133. Sebagai tindak lanjut adanya kelebihan pembayaran di atas, Penggugat selanjutnya mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk mengembalikan atau mengkompensasikan atas adanya kelebihan pembayaran tersebut untuk keperluan pembayaran selanjutnya dikemudian hari. Namun demikian, Tergugat tidak memberikan tanggapan atas permintaan yang sah dan berdasar tersebut;
134. Adanya fakta terdapat kelebihan pembayaran tersebut tentunya menimbulkan harapan yang tinggi kepada Penggugat dimana Penggugat mendapatkan kelebihan pembayaran, dimana kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan untuk pembayaran kewajiban Penggugat atas PNBP lainnya di kemudian hari;
135. Dengan menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tidak hanya menghilangkan kepastian hukum, namun juga menghilangkan kepastian bagi Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya;
136. Selanjutnya, justru secara kontradiktif Tergugat justru mengeluarkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010 tidak hanya menghilangkan pengharapan tersebut, namun juga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Penggugat;



137. Oleh karenanya, terbukti bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Asas Pengharapan yang Wajar;

V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Karena Terdapat Keadaan Yang Sangat Mendesak Untuk Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar Pada Penggugat;



138. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa, dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
139. Permohonan penundaan Objek Sengketa dimungkinkan karena berbeda dengan Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, Pejabat Tata Usaha Negara selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya, terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dapat diperintahkan ditunda pelaksanaannya;
140. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN beserta penjelasannya, Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam hal:
- Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan diindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut; atau
 - Dalam kepentingan umum dalam rangka pembangunan tidak mengharuskan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat syarat yang bersifat alternatif dalam mengajukan permohonan penundaan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;



141. Dalam perkara ini, Objek Sengketa berkaitan erat dengan pembayaran PNBP oleh Penggugat sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Tergugat;



142. Perlu Penggugat tegaskan bahwa dalam periode 2006 sampai dengan 2010, Penggugat secara tepat waktu selalu membayar PNBP yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penggugat sesuai dengan apa yang ditagih oleh Tergugat melalui SPP tanpa ada kekurangan sedikitpun, dan karenanya tidak pernah sekalipun menerima teguran dari Tergugat mengenai pembayaran BHP Frekuensi;

143. Malah berdasarkan Berita Acara Pencocokan 2293A/2010, Penggugat seharusnya memperoleh pengembalian atas kelebihan bayar BHP Frekuensi dari Tergugat sejumlah Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen);

144. Dalam SPP 0555675/2016, tercantum secara tegas bahwa dalam hal Penggugat tidak melakukan pembayaran atas BHP Frekuensi dalam waktu 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 29 April 2016, maka Penggugat akan dikenakan denda. Berikut ini adalah kutipan dari SPP 0555675/2016 dimaksud;

"Batas Akhir pembayaran : 29 April 2016;

Pembayaran BHP Frekuensi Radio seyogyanya dilakukan maksimal 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pembayaran untuk menghindari terkena denda.";

145. Apabila Penggugat tetap dipaksa untuk membayar kekurangan BHP Frekuensi dimaksud, hal mana yang menurut Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat akan mengalami kerugian total sebesar Rp 13.644.632.236,99 atau dibulatkan menjadi Rp 13.644.632.237,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

146. Terlebih lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP, terdapat sanksi





- administrative sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Jumlah BHP Frekuensi Terutang yang akan dikenakan kepada Penggugat apabila Penggugat tidak melunasi kekurangan pembayaran atas Jumlah BHP Frekuensi Terutang;
147. Kerugian dimaksud menunjukkan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia menjadi sangat dirugikan, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan;
148. Selain itu, tidak terdapat kepentingan umum dalam pelaksanaan Objek Sengketa. Hal ini karena penagihan kekurangan BHP Frekuensi yang menjadi isi dari Objek Sengketa hanya ditujukan terhadap Penggugat tanpa melibatkan kepentingan pihak lain, apalagi kepentingan umum;
149. Oleh karena itu, sangatlah beralasan untuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cc Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan terdapatnya suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
150. Penggugat meminta agar permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ini dapat diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) UU PTUN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tertanggal 29 Februari 2016 Tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk., selama pemeriksaan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;







2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tertanggal 29 Februari 2016 Tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tertanggal 29 Februari 2016 Tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menetapkan terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp 65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen) sesuai dengan Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara berkaitan dengan adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Pluralium Litis Consortium*);

1. Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang berperkara, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, tahun 1999, Penerbit Djambatan, halaman 52, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak materil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan;
2. Bahwa selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.






dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113, menjelaskan bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa kekeliruan dan kesalahan yang nyata dari Gugatan Penggugat yaitu dengan menempatkan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat tunggal. Padahal secara jelas dan tegas telah dinyatakan dalam konsideran Menimbang Objek Sengketa bahwa dasar penetapan Objek Sengketa adalah:

“Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Indosat, Tbk Nomor Lap-16/OPN.Teknis.5/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015 yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat kekurangan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio beserta denda PT. Indosat, Tbk;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menerbitkan penetapan atas kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a”;
4. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disingkat “UU 20/1997”), Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (untuk selanjutnya disingkat “PP 29/2009”), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disingkat “PP 22/2005”);
5. Bahwa oleh karenanya secara jelas terlihat bahwa peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (untuk selanjutnya disingkat “BPKP”) sangat penting dalam penerbitan Objek Sengketa, karena





penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Indosat, Tbk Nomor Lap-16/OPN.Teknis.5/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015 yang disampaikan oleh BPKP. Dan oleh karena itu pulalah kedudukan hukum BPKP dalam perkara *a quo* sangat penting untuk menjelaskan dasar pemeriksaan sehingga lahirnya kewajiban hukum Penggugat untuk membayar kekurangan pembayaran BHP frekuensi radio, denda atas kekurangan pembayaran, serta denda atas pembayaran BHP frekuensi radio yang melewati jatuh tempo (*vide* angka 18 Gugatan Penggugat);

6. Bahwa penjelasan BPKP akan sangat penting artinya untuk menjawab pertanyaan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 17 angka 80 dimana Penggugat *mensomir* Tergugat untuk membuktikan beberapa hal yang seharusnya Penggugat tujukan kepada BPKP sebagai instansi pemeriksa yang menetapkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Indosat, Tbk Nomor Lap-16/OPN.Teknis.5/ 03/2015, tertanggal 5 Maret 2015, yang menjadi dasar Tergugat menetapkan Objek Sengketa;
7. Bahwa oleh karena Penggugat lalai memasukkan BPKP sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, menyebabkan gugatan *a quo* menjadi cacat formil, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami hormati menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 121/G/2016/PTUN-JKT. Tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:


- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio



pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp297.500,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 88/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding, dengan tambahan perbaikan pertimbangan dan perbaikan diktum putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Dalam Penundaan:


- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat/Terbanding;

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk;
3. Mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio





untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006. sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk. dan menerbitkan keputusan baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 12 Juli 2017 dan 4 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1038/M.KOMINFO/HK. 06.01/06/2016, tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/A0C/LGL/17-PoA, tanggal 9 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 25 Juli 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 121/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2017 dan tanggal 4 September 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2017 dan 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



- I. Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010 bukan merupakan kesepakatan antara Para Pihak ataupun penetapan besaran BHP Frekuensi Radio, sehingga tidak dapat disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);



Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, dapat kami sampaikan bahwa Berita Acara Pencocokan dan Penelitian diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang menyatakan:

- (1) Untuk perhitungan besaran BHP spektrum frekuensi radio, Direktorat Jenderal secara berkala dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian;
- (2) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Direktur Jenderal;
- (3) Hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Jenderal dan Pengguna spektrum frekuensi radio;

Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di atas, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010 memuat kesepakatan, sebab sangat jelas bahwa yang dimaksud dalam Pasal 9 tersebut, hanya sekedar kegiatan pencocokan dan penelitian data dan bukan sebagai produk kesepakatan yang tunduk pada ketentuan perikatan. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil yang dikemukakan oleh *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 10 paragraf 1, 2 dan 3;

2. Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010 bukan merupakan Keputusan tentang penetapan besaran BHP frekuensi radio;

Bahwa hasil kegiatan pencocokan dan penelitian data penggunaan BHP frekuensi radio tersebut, bukan merupakan penetapan besaran





BHP frekuensi radio, mengingat untuk menetapkan besaran BHP frekuensi radio dilakukan oleh Direktur Jenderal, hal mana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) *Juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005, yang menyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (1):

(1) Bagi pemohon ISR baru yang telah mendapatkan persetujuan penetapan frekuensi radio, Direktur Jenderal menerbitkan SPP BHP spektrum frekuensi radio sebagaimana contoh dalam Lampiran III Peraturan ini;

Pasal 6 ayat (1);

(1) Direktur Jenderal menerbitkan SPP untuk perpanjangan ISR selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku ISR habis;


Pasal 1 angka 12:

12. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

Sangat jelas baik dalam Pasal 5 maupun Pasal 6 di atas, Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) untuk BHP frekuensi radio ditetapkan dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sehingga secara mutatis mutandis Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010 bukan merupakan penetapan besaran BHP frekuensi radio;

Bahwa selain itu, Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010 bukan merupakan produk hukum yang menetapkan besaran BHP frekuensi radio sehingga belum menimbulkan akibat hukum atau belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan pihak lain (*in casu* Menteri Keuangan RI). Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memerintahkan untuk mencabut Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* halaman 10 paragraf 3 dan paragraf 4 serta halaman 11 paragraf 3;

3. Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010 telah dikoreksi substansinya dengan terbitnya Laporan Hasil



Pemeriksaan (LHP) Pemenuhan Kewajiban PNBP BHP Frekuensi sektor CDMA PT. Indosat, Tbk. Tahun 2006 sampai dengan 2010 Nomor LAP-16/OPN.Teknis.5/03/2015 tanggal 5 Maret 2015;



- a. Bahwa Pemohon Kasasi telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan khusus (sebagaimana diperintahkan oleh Menteri Keuangan RI melalui surat Nomor S-306/MK.02/2011 tanggal 13 Juni 2011, perihal Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA, yang pada intinya meminta agar Pemohon Kasasi segera menyampaikan permohonan dilaksanakan pemeriksaan khusus oleh BPKP atas pemenuhan kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio PT. Indosat (*in casu* Termohon Kasasi);
- b. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemenuhan Kewajiban PNBP BHP Frekuensi Nomor LAP-16/OPN.Teknis.5/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 telah mengoreksi dan meniadakan fakta yang ada di dalam Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010, yaitu dengan tidak memberikan rekomendasi selisih/kelebihan pembayaran BHP Frekuensi Radio PT. Indosat (*in casu* Termohon Kasasi); melainkan merekomendasikan kepada Pemohon Kasasi (c.q Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika) agar:
 - Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) tambahan BHP Frekuensi beserta denda sebesar Rp. 10.251.989.291,11,-;
 - Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) atas denda sebesar Rp. 3.392.642.945,88,-;sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 4 s.d. halaman 8 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemenuhan Kewajiban PNBP BHP Frekuensi Nomor LAP-16/OPN.Teknis.5/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 (vide bukti T-9);
- c. Oleh karenanya, sangat jelas di dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP yang hanya memerintahkan penerbitan SPP tambahan beserta denda sebesar Rp.





10.251.989.291,11,- dan Rp. 3.392.642.945,88,- serta tidak merekomendasikan hal lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hasil penghitungan Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010, sehingga hal ini berarti secara mutatis mutandis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP telah membatalkan hasil Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010. Dan demikian tentunya tidak perlu Pemohon Kasasi untuk membatalkan karena sudah dibatalkan keberlakuan hukumnya berdasar LHP BPKP tersebut;

4. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa: "Tergugat/Pembanding atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) *Juncto* Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 seharusnya mencabut Berita Acara Pencocokan tersebut...dst" adalah pertimbangan yang kurang tepat dan tidak berdasar. Oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI menolak pertimbangan *Judex Facti* dimaksud;
- II. Tidak Ada Perubahan Fakta-Fakta dan Syarat-Syarat Hukum yang menjadi dasar sehingga Keputusan Objek Sengketa Harus Dibatalkan;
1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* halaman 10-11, yaitu:
"Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Tergugat/Pembanding atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) *Juncto* Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 seharusnya mencabut Berita Acara Pencocokan tersebut dan baru menerbitkan keputusan objek sengketa. Tindakan ini dibenarkan menurut Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dalam kasus *a quo* berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terdapat fakta fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar dibuatnya kesepakatan dalam Berita Acara Pencocokan telah berubah (*vide penjelasan Pasal*






64 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pencocokan tidak dicabut, sementara fakta-fakta dan syarat-syarat yang menjadi dasarnya telah berubah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, maka berakibat terdapat kesalahan substansi pada keputusan objek sengketa yaitu cacat yuridis menurut penjelasan Pasal 71 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Huruf c *Juncto* Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terhadap objek sengketa dapat Dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, karena objek sengketa terdapat kesalahan substansi maka harus dibatalkan dan diterbitkan keputusan baru untuk membetulkan kesalahan substansi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa penolakan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada pertimbangan bahwasanya *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum dengan mengkaitkan Objek Sengketa *a quo* dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) Huruf c *Juncto* Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan); Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:
 - (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Pasal 56 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:
 - (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;Pasal 71 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:
 - (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi;

Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b dijelaskan kesalahan substansi sebagai “kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal



terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.”;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru memahami bahwa materi yang dikehendaki dalam penerbitan objek sengketa sebagai Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010;

Bahwa objek sengketa *a quo* dibuat dan diterbitkan dengan dasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Nomor LAP-16/OPN.Teknis.5/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pemenuhan Kewajiban PNPB BHP Frekuensi sektor CDMA PT. Indosat, Tbk. Tahun 2006 sampai dengan 2010 dan bukan didasarkan kepada Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010 tanggal 8 November 2010, hal ini terbukti dengan jelas merujuk pada Diktum Menimbang pada Objek Sengketa yang menyebutkan:

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Indosat, Tbk Nomor Lap-16/OPN.Teknis.5/03/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat kekurangan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio beserta denda PT. Indosat, Tbk;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menerbitkan penetapan atas kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT. Indosat, Tbk;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 2 angka 17 dan angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa ~~Konsideran yang~~ diawali dengan kata Menimbang memuat uraian singkat mengenai





- pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa fakta hukum yang menjadi dasar Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak pernah berubah yaitu adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Indosat, Tbk Nomor Lap-16/OPN.Teknis.5/03/2015 tertanggal 5 Maret 2015, dan oleh karenanya menjadi sangat tidak berdasar apabila Objek Sengketa *a quo* harus dibatalkan dengan alasan adanya fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah, sebab tidak ada satupun fakta ataupun syarat hukum yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah berubah;
 6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 5 di atas tidak terdapat cacat yuridis terhadap objek sengketa, sehingga secara mutatis mutandis tidak berdasar apabila *Judex Facti* menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* harus dibatalkan dan diterbitkan Keputusan baru untuk membetulkan kesalahan substansi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 5 dan angka 6 di atas, maka Pemohon Kasasi memohon Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI untuk menolak pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* halaman 10-11 serta menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Diajukan Sesuai Dengan UU PTUN;

1. Sesuai ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") *Juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung"), Pemohon Kasasi II wajib mengajukan memori kasasi yang memuat



alasan-alasan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Permohonan Kasasi INDOSAT;

2. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Permohonan Kasasi INDOSAT diajukan pada tanggal 16 Agustus 2017. Mengingat bahwa Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal [30 Agustus 2017], maka pengajuan Memori Kasasi masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yang diperbolehkan oleh perundang-undangan;



Oleh karena itu, pengajuan Memori Kasasi telah memenuhi syarat-syarat formal yang diatur dalam UU Mahkamah Agung, sehingga sudah sepatutnya Memori Kasasi ini dapat diterima untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;

4. Memori Kasasi ini kami ajukan agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Tingkat Banding sebagaimana adalah kewenangannya yang diatur dalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung yang kami kutip berikut ini (dengan penegasan):

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”;

- B. Majelis Hakim Banding Telah Melampaui Batas Wewenangnnya Karena Mengeluarkan Amar Putusan Yang Tidak Dituntut Dan Tidak Dipersoalkan Para Pihak Terutama Pemohon Kasasi Sebagai Penggugat Dalam Perkara *A Quo*;

5. Dalam Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim Banding mengeluarkan amar putusan yang kami kutip antara lain sebagai berikut:

“3. Mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk. dan menerbitkan keputusan baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;





6. Baik Pemohon Kasasi II maupun Termohon Kasasi II dengan ini menegaskan bahwa sejak awal gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Kasasi II tidak pernah meminta agar Majelis Hakim baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding untuk mewajibkan Termohon Kasasi II agar menerbitkan keputusan baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh Hakim Tingkat Banding dalam putusannya;

Pemohon Kasasi II pada tingkat pertama di PTUN memang pernah menyampaikan petitum untuk mengeluarkan keputusan baru, namun keputusan baru dimaksud bukan mengeluarkan keputusan baru untuk membatalkan BA Coklit melainkan mengeluarkan keputusan baru yang sesuai isinya dengan BA Coklit, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:


“Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menetapkan terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen) sesuai dengan Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010 tertanggal 8 November 2010.”;

8. Dengan demikian, terbukti bahwa Majelis Hakim Banding telah mengeluarkan amar putusan yang sama sekali tidak diminta dan tidak dipersoalkan oleh para pihak, terutama Pemohon Kasasi II sebagai Penggugat dalam Perkara ini. Putusan Majelis Hakim Banding yang demikian jelas telah melampaui kewenangannya atau telah bertentangan dengan asas *non-ultra petita* yang juga dikenal dalam sengketa tata usaha negara, sebagaimana kami kutip berdasarkan pendapat yang terdapat pada buku *Varia Peradilan* sebagai berikut:

Halaman 62 *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun XXVI Nomor 304 Maret 2011:

“Di dalam berbagai literatur tentang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “hukum acara PTUN”) dinyatakan bahwa salah satu prinsip beracara dalam hukum acara PTUN adalah Putusan PTUN tidak mengenal atau tidak memungkinkan adanya *Ultra Petita*;

...;





Apabila Putusan PTUN mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut di dalam petitum gugatan maka disebut putusan tersebut Ultra Petitum. (apabila petitum dalam gugatan lebih dari satu atau jamak disebut petita, sehingga ultra petitum atas gugatan yang memuat beberapa petitum disebut ultra petita).”;

Selain itu, Pemohon Kasasi II maupun Termohon Kasasi II pada pemeriksaan Perkara tingkat banding juga tidak pernah memberikan/menyerahkan agar Majelis Hakim Banding memutus berdasarkan keadilan atau *ex aequo et bono*. Sehingga, jelas bahwa Majelis Hakim Banding memutus di luar dari kewenangannya karena mengeluarkan amar putusan yang tidak pernah diminta oleh Pemohon Kasasi II sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

10. Dalam hal ini, Putusan Tingkat Banding yang melampaui apa yang diminta baik oleh Pemohon Kasasi II maupun oleh Termohon Kasasi II (*ultra petitum*) merupakan tindakan yang melampaui kewenangan dan karenanya melanggar Pasal 30 huruf a UU Mahkamah Agung. Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi berikut ini, putusan-putusan tata usaha negara yang mengandung *ultra petita* dapat diajukan pembatalannya;

a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 08/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks tertanggal 25 Februari 2010;

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) telah keliru memutus melebihi apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat...”;


b. ...;

11. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi II dengan ini mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Tingkat Banding dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama;

C. Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum bahkan melanggar ketentuan Pasal 10 PP 29/2009 dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

12. Dalam halaman 8 dan 9 Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim Banding menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun dalam kasus *a quo* penentuan PNB BHP Frekuensi menggunakan mekanisme *official assessment* yang penghitungannya dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sehingga tunduk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,





Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang - yang atas dasar itu -, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Tergugat/ Pembanding tidak berwenang menerbitkan objek sengketa, akan tetapi ternyata dalam peraturan perundang-undangan di bidang PNBP apabila terdapat perintah pemeriksaan khusus dari Menteri Keuangan, maka melahirkan kewenangan Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan tagihan pembayaran BHP (Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio) dan penetapan kekurangan pembayaran BHP berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP (i.c. objek sengketa)";

13. Namun demikian, pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, khususnya PP 29/2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PP 22/2005") sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP 22/2005:

"(1) Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pemerintah;

(2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah PNBP yang Terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.";

b. Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009:

"(1) Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut.";

14. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa kewenangan untuk menetapkan kurang bayar yang ada pada Termohon Kasasi II hanyalah terhadap PNBP *self-assessment*, dan bukan terhadap PNBP *official*





assessment. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang bagi Termohon Kasasi II untuk menetapkan adanya, kurang bayar terhadap wajib bayar untuk PNBP *official assessment*;

Dalam Perkara ini, BHP Frekuensi adalah jenis PNBP *official assessment*. Akan tetapi, Termohon Kasasi II mendasari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa kepada ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009 yaitu sebagaimana kami kutip berikut:

Konsiderans huruf b Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menerbitkan penetapan atas kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.";

Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009:


"(1) Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut.";


16. Kalaupun Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa seharusnya – *quod non* – diterbitkan karena wewenang Termohon Kasasi II yang lahir karena adanya pemeriksaan khusus BPKP yang dimintakan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa seharusnya merujuk kepada pemeriksaan khusus BPKP. Namun demikian, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tetap mendasarkan penerbitannya sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009, hal mana tetap menjadikan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa menjadi cacat formil karena merujuk kepada dasar hukum yang salah;



17. Selain itu, mekanisme pemeriksaan terhadap kedua jenis PNBP juga berbeda satu sama lain. Sebagai ilustrasi, berikut adalah alur prosedur mekanisme pemeriksaan PNBP *self-assessment* dan PNBP *official assessment* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:



18. Adapun alur prosedur yang diambil oleh Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya malah mencampuradukkan alur prosedur kedua jenis PNBP dalam menjustifikasikan bahwa Termohon Kasasi II tetap berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan adanya keterlibatan BPKP, sebagaimana kami ilustrasikan sebagai berikut:



19. Berdasarkan ilustrasi di atas, Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Banding melahirkan sendiri kewenangan Termohon Kasasi II untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi II merujuk kepada pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama yang telah secara teliti dan menyeluruh mempertimbangkan mengenai kewenangan Termohon Kasasi II dalam



menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yaitu bahwa:

Halaman 155 Putusan Tingkat Pertama:

"Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat memiliki wewenang atau tidak untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, maka pertanyaan mendasar yang perlu untuk Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah BHP Frekuensi merupakan PNBP yang terutang yang besarnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh wajib bayar?";

...;

"Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si berpendapat bahwa PNBP dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *official assessment/administrative assessment* dimana PNBP ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan *self assessment* dimana PNBP dihitung sendiri oleh Wajib Bayar. Selanjutnya ahli berpendapat bahwa tidak mungkin terhadap suatu PNBP diterapkan mekanisme *official assessment* dan *self assessment* secara bersamaan termasuk PNBP dalam bidang telekomunikasi;"

Halaman 157 Putusan Tingkat Pertama:

"Menimbang, bahwa dari praktek yang demikian, maka dapat dikenali dari ciri-cirinya bahwa PNBP BHP Frekuensi menggunakan mekanisme *official assessment* dan bukanlah *self assessment*.";

Halaman 159 Putusan Tingkat Pertama:

"Menimbang, bahwa dari bagan di atas, maka Pasal 10 harus dibaca dalam satu nafas (tidak boleh dipenggal) dan dibaca dalam konteksnya yaitu dalam konteks wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBP yang terutang, maka kewenangan Tergugat yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang hanya dalam cakupan materi wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBP yang terutang;"

21. Dengan Putusan Tingkat Banding, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa jadi membebankan pertanggungjawaban Termohon Kasasi II sebagai instansi pemerintah kepada masyarakat, *in casu* Pemohon Kasasi II. Padahal, Pasal 5 *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") telah secara tegas mengatur bahwa





penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, asas pengharapan yang layak, serta asas kecermatan dan asas kepercayaan;

22. Pemohon Kasasi II kembali menyanggah pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang tidak memperhatikan penerapan AUPB dalam memutus Perkara ini, hal mana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama sebagaimana kami kutip berikut:

Halaman 161 Putusan Tingkat Pertama;

"Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang juga tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan terhadap fiskus yang salah dalam menghitung dan menentukan besarnya PNPB terutang dengan mekanisme official assessment. Hal tersebut menurut ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H. karena adanya asas kepercayaan yang berarti bahwa masyarakat harus percaya bahwa apa yang sudah dihitung dan ditetapkan pemerintah adalah benar";

...;

"Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PNPB BHP Frekuensi menggunakan mekanisme *official assessment* yang penghitungannya dilakukan oleh Tergugat/fiskus...yang bertanggungjawab adalah yang menghitung yaitu Pemerintah kecuali terbukti Wajib Bayar melakukan kecurangan seperti manipulasi data, penipuan dan lain-lain. Tanpa ada bukti kecurangan dari Wajib Bayar, maka tanggungjawab Pemerintah itu tidak boleh bergeser, berganti atau menjadi Tanggung jawab bersama dengan Wajib Bayar.";

23. Apalagi, dalam pemeriksaan tingkat pertama, ahli Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. telah menyampaikan apabila terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Tata Usaha Negara, selain daripada kepentingan hukum subjek yang dirasa dirugikan, juga harus ada pertanggungjawaban hukum atas kesalahan tersebut berdasarkan siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Bahwa, jika



pertanggungjawaban dimaksud misalkan ada pada pihak pemerintah, tidak dapat dibebankan kepada masyarakat;

24. Bahwa pertanggungjawaban Pemerintah tidak dapat dibebankan kepada masyarakat juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/TUN/2016 tertanggal 22 November 2016 berikut ini:



“Bahwa kesalahan dalam pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat dibebankan menjadi risiko dari masyarakat peserta ujian;”

25. Dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi II telah terbukti tidak turut campur dalam penghitungan PNB P BHP Frekuensi. Juga sudah terbukti bahwa karena jumlah BHP Frekuensi dihitung dan ditagihkan secara periodik oleh Termohon Kasasi II, Pemohon Kasasi II bersifat pasif dan hanya menunggu tagihan dari Termohon Kasasi II;
26. Bagaimana mungkin wajib bayar yang telah dinyatakan telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen), secara tiba-tiba dinyatakan kurang bayar dan harus menanggung kekurangan tersebut karena pemeriksaan yang dilakukan antara instansi pemerintah secara internal yang seharusnya merupakan pertanggungjawaban dari pihak pemerintah?
27. Jika (i) Termohon Kasasi II yang menghitung dan menetapkan BHP Frekuensi, (ii) Termohon Kasasi II yang telah menyatakan kelebihan bayar BHP Frekuensi, (iii) Termohon Kasasi II yang diperiksa untuk penghitungan kelebihan bayar BHP Frekuensi dimaksud, maka secara hukum dalam hal hasil pemeriksaan terhadap Termohon Kasasi II ditemukan adanya kesalahan penagihan, maka Termohon Kasasi II-lah yang seharusnya bertanggungjawab penuh;
28. Sungguh tidak adil bagi Pemohon Kasasi II yang tidak pernah tahu menahu maupun turut campur dalam penghitungan dan penagihan BHP Frekuensi, yang telah melaksanakan semua kewajibannya terhadap pembayaran BHP Frekuensi, dan yang telah dinyatakan kelebihan bayar, lalu kemudian harus menanggung akibat hukum dari kesalahan penagihan BHP Frekuensi yang merupakan tanggung jawab dan kewenangan Termohon Kasasi II;
29. Oleh karena itu, Putusan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi II berwenang untuk menerbitkan Putusan Tingkat



Usaha Negara Objek Sengketa merupakan salah penerapan hukum, khususnya ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 29/2009. Sehingga, sangat beralasan bagi Pemohon Kasasi II untuk memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama;



Majelis hakim banding telah salah menerapkan hukum bahkan melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 PP 29/2009;

30. Dalam halaman 9 Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim Banding pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi II berhak untuk mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

31. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding dimaksud adalah bahwa denda keterlambatan pembayaran PNBPN tidak berkaitan dengan apakah PNBPN tersebut bersifat *official assessment* maupun *self-assessment*;

32. Pertimbangan hukum di atas bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan 6 PP 29/2009 yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 5:

“(1) Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;

(3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.”;

Pasal 6:

“(1) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar wajib segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut;

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi



berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;



(3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.”;


33. Pemohon Kasasi II dengan ini secara tegas menolak pertimbangan yang keliru dan lalai tersebut dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan Pasal 5 dan 6 PP 29/2009 yang membedakan adanya 2 jenis denda, yaitu:

- a. Denda atas keterlambatan pembayaran PNBPNP; dan
- b. Denda atas keterlambatan pembayaran kekurangan PNBPNP;

34. Terkait dengan (a) denda atas keterlambatan pembayaran PNBPNP, sesuai dengan fakta persidangan selama pemeriksaan pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, tidak ada satupun fakta yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II pernah terlambat membayar BHP Frekuensi untuk periode 2006 hingga 2010. Hal mana secara tegas terbukti dengan BA Coklit yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II pada akhir tahun 2010, yang tidak menyatakan adanya keterlambatan pembayaran apapun dari Pemohon Kasasi II;


35. Tidak hanya itu, penetapan denda keterlambatan oleh Termohon Kasasi II dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa juga dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan penjelasannya PP 29/2009 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPNP, denda sebesar 2% (dua persen) per bulan baru dapat dikenakan apabila pembayaran melampaui jatuh tempo pembayaran;

36. Dalam surat penagihan lampiran dari Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yaitu Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor 0555675 tertanggal 29 Februari 2016 yang notabene dilakukan revisi Pemohon Kasasi II karena salah mencantumkan jangka waktu (“Revisi SPP 0555675/2016”), jelas bahwa jatuh tempo pembayaran adalah pada tanggal 29 April 2016, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016. Bagaimanakah mungkin pada tanggal 29 Februari 2016, sebelum jatuh tempo berdasarkan Revisi SPP 0555675/2016, Pemohon Kasasi II sudah dinyatakan melampaui jatuh tempo pembayaran.






37. Sedangkan, untuk (b) denda atas keterlambatan pembayaran kekurangan PNBP, alangkah sangat tidak logis jika pada tanggal 29 Februari 2016, Termohon Kasasi II baru saja menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang sedang diperkarakan pada tingkat kasasi saat ini. Sehingga, belum ada kepastian hukum apakah Pemohon Kasasi II benar adanya telah terlambat melakukan pembayaran kekurangan BHP Frekuensi, namun demikian Termohon Kasasi II telah memperhitungkan denda sebagai sanksi terlambatnya pembayaran kekurangan PNBP tanpa ada tanggal kapan sebenarnya keterlambatan tersebut dimulai;
38. Lagipula, pembayaran BHP Frekuensi adalah pembayaran yang harus dilakukan untuk mendapatkan ISR dimana ISR tidak akan didapatkan apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan tagihan SPP;



39. Sesuai dengan alur proses di atas yang tercantum dalam setiap SPP yang diterbitkan Termohon Kasasi II, jelas bahwa apabila pembayaran tidak dilakukan maka ISR tidak akan diterbitkan, hal mana juga secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER.KOMINFO/9/2006, 25/PER.KOMINFO/6/2009, dan 24/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
40. Mengingat bahwa SPP juga mencantumkan jangka waktu kapan pembayaran harus dilakukan, sangatlah tidak logis untuk menyatakan Pemohon Kasasi II terlambat melakukan pembayaran BHP Frekuensi periode 2006 hingga 2010, karena pada faktanya Pemohon Kasasi II selalu mendapatkan ISR untuk berlangsungnya kegiatan usahanya;
41. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi II berwenang untuk menetapkan denda atas



keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Pemohon Kasasi II merupakan salah penerapan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 PP 29/2009. Sehingga, Pemohon Kasasi II mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Tingkat Banding dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama;



Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 PP 22/2005;

42. Dalam halaman 10 dan 11 Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim Banding secara keliru menyatakan bahwa terdapat fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang berubah dari BA Coklit karena adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

“Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Tergugat/Pembanding atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) *Juncto* Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 seharusnya mencabut Berita Acara Pencocokan tersebut dan baru menerbitkan keputusan objek sengketa. Tindakan ini dibenarkan menurut Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dalam kasus a quo berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terdapat fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar dibuatnya kesepakatan dalam Berita Acara Pencocokan telah berubah (vide penjelasan Pasal 64 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).”;

43. Dari Putusan Tingkat Banding dapat disimpulkan bahwa LHP BPKP seakan merupakan pembetulan fakta terhadap BA Coklit. Padahal, Pasal 18 dan Pasal 19 PP 22/2005 telah jelas-jelas mengatur perbedaan mekanisme pemeriksaan BPKP terhadap PNB *self assessment* dan PNB *official assessment*;

Pasal 18:

- “(1) Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pemerintah;
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar



penerbitan surat ketetapan jumlah PNBPN yang Terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;

(3) Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, jumlah PNBPN yang Terutang ditetapkan secara jabatan.”;



Pasal 19:

“(1) Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Menteri;

(2) Menteri memberitahukan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan guna penyelesaian lebih lanjut.”;

44. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi II pertama-tama merujuk kepada isi LHP BPKP, halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekurangan pembayaran BHP Frekuensi disebabkan oleh kelemahan pencatatan pada data yang disimpan Termohon Kasasi II, sebagaimana kami kutip berikut (dengan penegasan):

“Hal di atas disebabkan oleh kelemahan pencatatan data base SIM F dan penerbitan SPP di Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo sehingga SPP tidak diterima oleh Perusahaan.”;


45. Termohon Kasasi II sendiri mengakui bahwa kekurangan pembayaran BHP Frekuensi yang ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah hasil dari kelemahan di pihak Termohon Kasasi II, dan bukan Pemohon Kasasi II. Terlebih lagi, dalam LHP BPKP, Termohon Kasasi II juga mengakui tidak dapat meyakini perhitungan BHP Frekuensi karena:

Halaman 20 LHP BPKP

“Kami tidak dapat meyakini perhitungan BHP tersebut karena:

- a. Cek fisik tidak dapat kami lakukan karena peralatan (TRx) yang berfungsi (aktif) tidak dapat dilihat dan hitung;
- b. Tidak ada catatan peralatan (TRx) per tahunnya selama periode pemeriksaan atas seluruh fisik peralatan karena sistem monitoring yang dimiliki perusahaan hanya mencatat jumlah TRx yang aktif per April 2013.”;

46. Lagi-lagi, BPKP sendiri mengakui adanya kelemahan data Termohon Kasasi II sehubungan dengan pemeriksaan data yang dimiliki Termohon



Kasasi II tentang Pemohon Kasasi II. Sehingga, jelas bukan fakta dalam BA Coklit yang keliru, melainkan data dari Termohon Kasasi II;

47. Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci sebelumnya, Putusan Tingkat Banding mencampuradukkan dasar hukum, mekanisme penagihan, serta prosedur pemeriksaan kedua jenis PNBP (*official assessment* dan *self assessment*). Pasal 18 PP 22/2005 yang digunakan sebagai salah satu sebab penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa secara tegas mengatur mengenai pemeriksaan BPKP terhadap Wajib Bayar, *in casu* Pemohon Kasasi II (prosedur PNBP *self assessment*). Namun pada faktanya, pemeriksaan BPKP dilakukan terhadap Instansi Pemerintah, *in casu* Termohon Kasasi II (prosedur PNBP *official assessment*);
48. Akan tetapi, Putusan Tingkat Banding menggunakan prosedur dan akibat dari pemeriksaan PNBP *self assessment* terhadap BHP Frekuensi yang adalah PNBP *official assessment* yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap Instansi Pemerintah, *in casu* Termohon Kasasi II namun meminta pertanggungjawaban terhadap Wajib Bayar, *in casu* Pemohon Kasasi II;
49. Apabila memang terjadi perubahan fakta dalam BA Coklit dengan adanya LHP BPKP (*quod non*), maka seharusnya LHP BPKP secara tegas mencantumkan bahwa LHP BPKP merupakan koreksi atau pembetulan fakta terhadap BA Coklit. Pada faktanya, LHP BPKP tidak pernah menyatakan untuk mengoreksi atau membetulkan BA Coklit;
50. Pemohon Kasasi II merujuk kepada pendapat Ahli Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara, Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. pada tingkat pertama yang telah menyampaikan bahwa koreksi yang dilakukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara harus secara tertulis dan tidak dapat dilakukan secara lisan, yaitu dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara baru yang menyatakan secara tegas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara baru mencabut/memberikan koreksi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara lama dan bagian mana dari Keputusan Tata Usaha Negara terdahulu yang dikoreksi;
51. Dalam perkara *a quo*, LHP BPKP tidak pernah menyatakan mencabut maupun mengoreksi BA Coklit. Tanpa adanya pencabutan atau koreksi terhadap BA Coklit yang secara tegas dinyatakan dalam LHP BPKP,



maka BA Coklit dan LHP BPKP sama-sama berlaku dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah secara hukum;

52. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP tidak memiliki akibat apa-apa terhadap Pemohon Kasasi II karena tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu bahwa:



- a. BPKP tidak pernah memeriksa Pemohon Kasasi II, melainkan melakukan pemeriksaan terhadap Termohon Kasasi II dalam rangka pengawasan internal;
- b. Oleh karenanya, LHP BPKP tidak ditujukan dan tidak pernah diberikan kepada Pemohon Kasasi II;
- c. Pun jika seharusnya BPKP memeriksa Pemohon Kasasi II, maka Pemohon Kasasi II sepatutnya memiliki kewajiban untuk menanggapi LHP BPKP dalam jangka waktu 21 hari sejak LHP BPKP diterima. Namun demikian, Pemohon Kasasi II tidak pernah menerima LHP BPKP serta tidak pernah diberikan waktu untuk mempelajari dan menanggapi LHP BPKP dimaksud. Hal ini membuktikan LHP BPKP merupakan persoalan internal antara Termohon Kasasi II dan BPKP;

53. Uraian di atas membuktikan bahwa LHP BPKP tidak memiliki keterkaitan apapun dengan keberlakuan BA Coklit, tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap Pemohon Kasasi II, dan jelas bukan merupakan koreksi atau pembetulan terhadap BA Coklit. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa terjadi perubahan fakta-fakta hukum dan syarat-syarat hukum dalam BA Coklit karena adanya LHP BPKP adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

54. Sehingga, Pemohon Kasasi II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:





- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP;
- Dengan demikian, Menteri Keuangan dapat menunjuk Menteri Kominfo (Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) untuk menagih dan atau memungut dan menyeter PNBP kepada wajib PNBP. Selanjutnya ditegaskan:
 - o Pasal 6 ayat (3): Tidak dipenuhinya kewajiban instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut dan menyeter PNBP dikenakan sanksi;
 - o Pasal 9 ayat (1): Jumlah PNBP yang terutang ditentukan dengan cara:
 - (a). Ditetapkan oleh instansi pemerintah; atau (b). Dihitung sendiri oleh Wajib Bayar;
 - o Pasal 13 ayat (1): Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut dan menyeter PNBP dan Wajib Bayar wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar penghitungan PNBP;
 - o Pasal 14 ayat (1): Terhadap Wajib Bayar untuk PNBP atas permintaan instansi pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;
 - o Pasal 14 (2): Terhadap instansi pemerintah yang ditunjuk atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh pejabat yang berwenang;
 - o Pasal 14 (3): Permintaan instansi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar didasarkan pada:
 - (a) Hasil pemantauan instansi pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
 - (b) Laporan dari pihak ketiga; atau
 - (c) Permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran PNBP yang terutang;
 - o Pasal 14 ayat (6): Dalam hal Wajib Bayar untuk jenis PNBP yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, tetapi tidak menyeter kepada negara secepatnya, PNBP yang terutang ditetapkan secara jabatan dan sanksi berupa denda sebesar dua kali jumlah PNBP yang terutang;
 - o Pasal 16:
 - (1) Hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah disampaikan kepada Menteri, dan Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan





tersebut kepada Instansi pemerintah yang bersangkutan guna penyelesaian lebih lanjut;

- (2) Hasil pemeriksaan terhadap Wajib bayar untuk PNBPN disampaikan kepada instansi pemerintah untuk penetapan jumlah PNBPN yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan;

Pasal 17:

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNBPN terdapat kekurangan pembayaran jumlah PNBPN yang terutang, Wajib Bayar yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan tersebut;

- Dengan demikian, Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dapat meminta BPKP untuk memeriksa Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I, sehingga lahir Hasil Pemeriksaan dari BPKP dan dijadikan dasar Penetapan Kurang Bayar dan Sanksi PNBPN terhadap Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I;

o Pasal 19:

- (1) Wajib Bayar PNBPN dapat mengajukan keberatan kepada instansi pemerintah yang menetapkan PNBPN terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan;
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar kewajiban PNBPN yang terutang dan pelaksanaan penagihan;
- (4) Instansi pemerintah harus mengeluarkan penetapan atas keberatan tersebut paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan secara lengkap;
- (6) Jika dalam jangka waktu 12 bulan tersebut instansi pemerintah tersebut tidak mengeluarkan keputusannya, keberatan dianggap dikabulkan;

- Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena ada perintah dari Menteri Keuangan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN dan Pasal 4, Pasal 18, Pasal 19 PP Nomor 25 tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBPN;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), (2) PP Nomor 9 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang;





- Bahwa penetapan denda terkait dengan keterlambatan pembayaran PNBP, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PNBP;
- Hasil kesepakatan antara Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I tentang kewajiban pembayaran BHP Frekuensi atas nama Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dalam Berita Acara Pencocokan Nomor 2293A/2010, tanggal 8 November 2010 ditetapkan: Kewajiban Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I sebesar Rp58.198.520.962,61, dan pembayaran oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I sebesar Rp123.483.380.832,77, sehingga terdapat lebih bayar sebesar Rp65.284.859.870,16 (bukti P-338);

Bahwa akan tetapi berdasarkan permintaan Menteri Keuangan kepada BPKP agar dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPKP ternyata kewajiban PNBP tahun 2006 s/d 2010 bukan terdapat lebih bayar, akan tetapi kurang bayar sebesar Rp6.683.216.302,42, sehingga atas kekurangan pembayaran PNBP oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I, kemudian Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang berisi penetapan denda atas kekurangan pembayaran PNBP;

- Bahwa menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, terlebih dulu harus mencabut Berita Acara Pencocokan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 22 tahun 2005;
- Perubahan bebar kewajiban PNBP yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II terhadap Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I setelah ada Pemeriksaan BPKP atas permintaan Menteri Keuangan tidak dapat dipandang sebagai suatu cacat yuridis substansial sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf c *Juncto* Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan adalah suatu kesalahan dalam penerapan hukum, karena secara khusus diatur pada Undang-Undang-PNBP tata cara penetapan PNBP kurang bayar. Dengan demikian, ketentuan khusus pada Undang-Undang PNBP mengesampingkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud asas *lex specialis derogat legi generalis*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA** dan Menolak permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II: **PT INDOSAT TBK**;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Nomor 121/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT INDOSAT TBK** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan dari Penggugat;



- Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum. ✓

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H. ✓

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ✓

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H. ✓

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

dan Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,




H. FASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

CATATAN:

- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **KUASA TERGUGAT** ; -----



DIBIK HARI WASITO, SH.,MH.
NIP. 196107221986031003

Perincian Biaya Salinan Putusan :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Leges | Rp. 20.700,- |
| 3. Fotocopy | Rp. 44.500,- |
| Jumlah | Rp. 71.200,- |

(Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)